

HUKUM TRADISIONALYANG BERBASIS AGAMA

Santi Marlina, Eci Fitri Yunika, Dedi Rinaldo, Risky Hardian

Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
santiganda18@gmail.com, fitriyunikaechi@gmail.com

ABSTRACT

Traditional law based on religion has long served as a legal system governing social and cultural life in certain societies. This study aims to analyze the implementation of traditional law based on religious teachings in society, as well as to explore how this law interacts with modern state legal systems. Using a qualitative approach with a case study method, this research examines adat law in Aceh, which is based on Islamic teachings, and the role of religious leaders in its enforcement. The findings indicate that traditional law based on religion in Aceh remains relevant in resolving social disputes, but faces challenges in its application alongside state law. In this context, religious law functions as a mechanism to uphold moral and social values, although at times it conflicts with formal legal regulations. This study concludes that, despite the tensions between traditional law and state law, religion-based traditional law continues to play an important role in creating social justice and cultural sustainability in society.

Keywords: *traditional law, religious law, adat law, Aceh, social justice, legal system.*

ABSTRAK

Hukum tradisional berbasis agama telah lama berperan sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial dan kultural dalam masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum tradisional yang berbasis ajaran agama dalam masyarakat, serta melihat bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum negara modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji hukum adat di Aceh yang berlandaskan pada ajaran Islam, serta peran tokoh agama dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tradisional berbasis agama di Aceh masih relevan dalam menyelesaikan sengketa sosial, namun menghadapi tantangan dalam penerapannya bersamaan dengan hukum negara. Dalam konteks ini, hukum agama berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga nilai-nilai moral dan sosial, meskipun kadang bertentangan dengan regulasi hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada benturan antara hukum tradisional dan hukum negara, hukum tradisional berbasis agama tetap memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan budaya di masyarakat.

Kata kunci: hukum tradisional, hukum agama, hukum adat, Aceh, keadilan sosial, sistem hukum.

A. Pendahuluan

Hukum tradisional berbasis agama merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat di berbagai

belahan dunia, khususnya di Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan

yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk identitas kolektif, moralitas, dan etika. Di banyak masyarakat adat, hukum tradisional berbasis agama mengatur hampir semua aspek kehidupan mulai dari hubungan keluarga, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, hukum agama, yang biasanya terkandung dalam ajaran-ajaran kitab suci atau tradisi lisan, menjadi sumber utama dalam menetapkan norma dan peraturan yang dijalankan oleh komunitas tersebut.¹

Di Indonesia, yang memiliki ratusan suku bangsa dan agama, penerapan hukum tradisional berbasis agama sangat beragam. Misalnya, di Aceh, hukum Islam menjadi bagian integral dari kehidupan adat yang diatur dalam sistem hukum negara (syariat Islam). Begitu pula di Bali, hukum adat yang berbasis pada ajaran Hindu menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Sementara itu, beberapa komunitas adat lain di luar Jawa dan Bali juga menerapkan hukum tradisional yang berlandaskan pada keyakinan-kepercayaan lokal, yang terkadang menggabungkan elemen-elemen agama dengan tradisi adat.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan sistem hukum negara, keberadaan hukum tradisional berbasis agama menghadapi tantangan besar. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, masyarakat kini lebih sering mengadopsi sistem hukum formal

yang ditetapkan oleh negara, yang bersifat sekuler dan lebih terstruktur. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat berbasis agama. Dalam beberapa kasus, hukum negara yang memiliki aturan yang lebih baku dan terstandarisasi bertentangan dengan hukum adat yang bersifat fleksibel dan lebih mengedepankan konsensus. Sebagai contoh, dalam hal warisan, pernikahan, atau penyelesaian sengketa, hukum negara sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dengan hukum adat berbasis agama.²

Meskipun demikian, hukum tradisional berbasis agama tetap memiliki tempat yang penting dalam masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah karena hukum adat ini lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum tradisional berbasis agama tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial. Hal ini disebabkan oleh penerimaan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap hukum yang bersumber dari agama mereka, karena hukum tersebut dianggap lebih adil dan lebih sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, hukum tradisional berbasis agama memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh hukum negara, yakni kemampuannya untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat adat, hukum sering kali

¹ Syarif, I. (2016). *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi Kasus di Aceh dan Minangkabau*. Jakarta: Bumi Aksara

² Rahman, F. (2012). *Kontribusi Hukum Adat Berbasis Agama dalam*

Menegakkan Keadilan Sosial di Indonesia. Jurnal Studi Sosial, 10(1), 33-48.

diterapkan secara informal melalui lembaga-lembaga keagamaan atau tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan perselisihan, mengatur hubungan sosial, serta memberikan nasihat moral. Peran ini membuat hukum tradisional berbasis agama lebih fleksibel dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang berkembang, dan dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Namun, meskipun hukum tradisional berbasis agama memiliki banyak manfaat, keberadaannya dalam masyarakat modern sering kali menghadapi dilema. Banyak yang mempertanyakan apakah hukum tradisional masih relevan di era globalisasi ini, di mana sistem hukum negara yang sekuler semakin mendominasi kehidupan publik. Selain itu, hukum negara yang cenderung mengutamakan hak individu sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip kolektivisme yang sering dijunjung tinggi dalam hukum adat berbasis agama. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam mengenai sejauh mana hukum tradisional berbasis agama dapat bersinergi dengan hukum negara, serta bagaimana cara-cara inovatif untuk menjaga keberlanjutannya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan universal.³

Pentingnya mempelajari hukum tradisional berbasis agama tidak hanya terletak pada pemahaman tentang sistem hukum itu sendiri, tetapi juga untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian tentang hukum tradisional

berbasis agama dapat membantu kita untuk lebih memahami dinamika antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif di masyarakat yang pluralistik.

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana hukum tradisional berbasis agama diimplementasikan dalam masyarakat
2. Mengidentifikasi peran hukum tersebut dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial.
3. Meneliti pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap keberlangsungan hukum tradisional ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum tradisional berbasis agama dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis konteks sosial secara mendalam, serta menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terkait dengan hukum tradisional tersebut.

³ Prawiro, S. (2011). *Hukum Adat dan Perubahan Sosial: Perspektif Tradisional dan*

Kontemporer. Surabaya: Airlangga University Press

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan penerapan hukum tradisional berbasis agama di masyarakat, serta mengidentifikasi peranannya dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur kehidupan sosial. Deskripsi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika hukum tradisional berbasis agama dalam masyarakat.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan pemuka agama, tokoh adat, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait penerapan hukum tradisional berbasis agama. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan adat dan keagamaan di masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai praktik hukum tersebut. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk menggali literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian ini terfokus pada beberapa komunitas adat yang masih menerapkan hukum tradisional berbasis agama, dengan pilihan lokasi yang mencakup daerah pedesaan dan perkotaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul, dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. .Menganalisis bagaimana hukum tradisional berbasis agama diimplementasikan dalam masyarakat

Hukum tradisional berbasis agama diimplementasikan dalam masyarakat dengan cara yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dipegang oleh komunitas tersebut. Implementasi ini biasanya tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari dan lebih bersifat langsung serta praktis, karena hukum ini berakar pada tradisi dan ajaran agama yang sudah lama diikuti oleh masyarakat. Pada dasarnya, penerapan hukum ini bergantung pada mekanisme adat dan keputusan yang bersumber dari otoritas keagamaan atau pemuka adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam masyarakat Muslim di Aceh, hukum syariat Islam dijalankan melalui aturan yang dituangkan dalam qanun syariat yang disahkan oleh pemerintah daerah. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga, pernikahan, warisan, hingga tindak pidana yang melanggar norma-norma agama. Pelaksanaan hukum ini, meskipun ada pengaruh sistem hukum negara, tetap didasarkan pada tafsir dan interpretasi agama yang dianggap sah oleh komunitas.

Secara umum, implementasi hukum tradisional berbasis agama dalam masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara informal maupun formal. Dalam masyarakat adat, hukum ini seringkali diterapkan oleh tokoh agama atau pemuka adat melalui musyawarah atau keputusan yang didasarkan pada konsensus dan nilai agama. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah atau hak waris, pihak yang terlibat akan

dipertemukan dengan tokoh adat atau ulama yang akan memberikan solusi berdasarkan hukum adat atau ajaran agama yang diyakini bersama. Solusi ini lebih mengutamakan rekonsiliasi dan perdamaian daripada penghukuman, dan biasanya keputusan yang diambil bersifat mengikat secara sosial, meskipun tidak selalu mengikat secara hukum negara.⁴

Selain itu, hukum tradisional berbasis agama juga diimplementasikan dalam kehidupan sosial melalui norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, dalam banyak komunitas yang menganut agama tertentu, norma-norma yang tercermin dalam hukum agama menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan keluarga, pendidikan, pernikahan, dan bahkan pengelolaan sumber daya alam. Di banyak daerah, terutama yang lebih terpencil, hukum adat berbasis agama masih memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Ini terlihat dalam pelaksanaan upacara adat, perayaan keagamaan, serta keputusan-keputusan penting yang diambil oleh komunitas berdasarkan ajaran agama yang diterima bersama. Dalam konteks ini, hukum agama dan adat bukan hanya alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.⁵

Namun, implementasi hukum tradisional berbasis agama juga

menghadapi tantangan besar dalam masyarakat modern yang semakin terhubung dengan sistem hukum negara dan norma global. Globalisasi, peningkatan mobilitas sosial, dan akses terhadap informasi melalui teknologi telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum adat berbasis agama. Di beberapa tempat, masyarakat mulai mengalami konflik antara hukum tradisional dengan hukum negara yang lebih bersifat formal dan universal, seperti dalam kasus pernikahan antar agama, hak asasi manusia, atau hak perempuan yang tidak selalu sejalan dengan aturan agama tradisional. Meskipun demikian, hukum tradisional berbasis agama tetap bertahan di banyak komunitas dengan cara beradaptasi, baik melalui integrasi dengan hukum negara ataupun dengan mempertahankan kekuatan sosial dan budaya yang ada.

Secara keseluruhan, implementasi hukum tradisional berbasis agama dalam masyarakat sangat bergantung pada konteks lokal, kekuatan adat, serta hubungan antara norma agama dan hukum negara. Hukum ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, mengatur kehidupan bersama, serta memastikan bahwa nilai-nilai agama dan adat tetap dihormati dalam praktik sehari-hari. Keberlanjutan hukum tradisional berbasis agama, meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi, tetap relevan di banyak masyarakat karena

⁴ Yusuf, S. (2017). *Modernisasi dan Tantangan Hukum Adat Berbasis Agama di Era Globalisasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 22(1), 85-101.

⁵ Umar, H. (2014). *Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat: Sebuah Kajian terhadap Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 55-72.

kemampuannya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kebutuhan sosial yang berkembang.

2. Mengidentifikasi peran hukum tersebut dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial.

Hukum tradisional berbasis agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial dalam masyarakat adat. Dalam hal penyelesaian sengketa, hukum ini lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan daripada proses formal melalui jalur peradilan. Dalam praktiknya, sengketa antara individu atau kelompok sering diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan tokoh agama atau pemuka adat, yang berperan sebagai pihak netral yang membantu mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini menekankan pada prinsip konsensus dan perdamaian, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa dan menghindari konflik berkepanjangan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Islam di Aceh, ulama atau imam sering bertindak sebagai mediator dalam sengketa keluarga atau permasalahan lainnya, dengan merujuk pada ajaran agama sebagai dasar penyelesaian.⁶

Selain itu, hukum tradisional berbasis agama juga memiliki peran penting dalam pengaturan kehidupan sosial. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai

dari hubungan keluarga, hak waris, hingga etika sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut agama Islam, hukum syariat mengatur hubungan antara suami-istri, hak-hak anak, serta kewajiban anggota keluarga terhadap satu sama lain. Pengaturan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum adat berbasis agama berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dengan memastikan bahwa perilaku setiap individu sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam tradisi dan ajaran agama.⁷

Lebih jauh lagi, hukum tradisional berbasis agama juga memainkan peran dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial, hukum ini membantu membangun struktur sosial yang koheren dan saling mendukung. Misalnya, dalam masyarakat adat, lembaga adat yang berbasis agama seringkali mengatur perilaku sosial melalui norma yang diterima bersama, seperti aturan tentang gotong royong, tata cara perayaan adat, atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berbasis agama tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis, yang mengutamakan prinsip kebersamaan

⁶ Ahmad, S. (2005). *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁷ Abdurrahman, M. (2010). *Hukum Adat dan Hukum Islam: Perspektif Sejarah dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

dan saling menghormati antar individu.

Dengan demikian, peran hukum tradisional berbasis agama dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial sangat penting, karena ia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai sosial yang dapat memperkuat kohesi dalam komunitas. Dalam hal ini, hukum adat berbasis agama menjadi pilar penting yang mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial yang menjadi dasar bagi kesejahteraan bersama.

3. Meneliti pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap keberlangsungan hukum tradisional ini.

Perubahan sosial dan modernisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan hukum tradisional berbasis agama. Salah satu dampak terbesar dari perubahan sosial adalah pergeseran nilai-nilai masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan pendidikan modern. Nilai-nilai yang dahulu sangat dihargai dalam hukum adat berbasis agama, seperti peran gender tradisional atau sistem warisan yang tidak setara, kini mulai dipertanyakan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada pemahaman mengenai kesetaraan dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam masyarakat Muslim, hukum syariat

yang mengatur poligami atau hak waris pria dan wanita sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern yang mengutamakan kesetaraan gender. Selain itu, perubahan nilai ini juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum adat berbasis agama, dengan beberapa kelompok mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman.⁸

Di sisi lain, modernisasi juga memengaruhi struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat adat. Seiring dengan kemajuan sistem hukum negara yang lebih formal dan terpusat, kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan tokoh agama atau pemuka adat dalam menegakkan hukum tradisional mulai terkikis. Modernisasi dan penerapan hukum negara sering kali membawa aturan yang bertentangan dengan hukum adat, sehingga menurunkan otoritas lembaga adat dan mengurangi peran mereka dalam penyelesaian sengketa atau pengaturan kehidupan sosial. Meskipun begitu, di beberapa daerah, hukum adat berbasis agama masih bertahan dengan berjalan berdampingan dengan hukum negara, seperti yang terlihat di Aceh, di mana hukum syariat Islam diterapkan bersamaan dengan hukum nasional Indonesia.

Selain itu, perubahan ekonomi yang dipicu oleh globalisasi, seperti pergeseran dari ekonomi agraris tradisional ke ekonomi kapitalis modern, juga berpengaruh terhadap hukum tradisional berbasis agama. Hukum adat yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau tata cara hidup yang berkelanjutan

⁸ Mutaqqin, M. (2018). *Peran Hukum Adat Berbasis Agama dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat*.

mulai tergerus oleh model ekonomi yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan finansial. Ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai keberlanjutan yang terkandung dalam hukum adat dan tuntutan ekonomi modern yang lebih eksploitatif terhadap alam. Di samping itu, pengaruh teknologi dan media massa semakin mempercepat perubahan sosial dengan menyebarkan ide-ide global yang dapat merongrong keberadaan hukum tradisional berbasis agama. Generasi muda, yang lebih terpapar pada budaya global melalui internet dan media sosial, cenderung lebih memilih nilai-nilai modern yang mengutamakan kebebasan individu, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Namun, meskipun hukum tradisional berbasis agama menghadapi tantangan besar dari modernisasi, hukum ini tetap bertahan dalam banyak komunitas, baik dengan mengadopsi elemen-elemen baru maupun dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang dianggap relevan. Beberapa masyarakat masih percaya pada pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat berbasis agama, dan berusaha menjaga relevansinya dalam konteks perubahan zaman. Dengan demikian, keberlangsungan hukum tradisional berbasis agama sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial sambil menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, hukum tradisional berbasis agama dapat berfungsi sebagai sistem hukum alternatif yang lebih akrab dan lebih diterima oleh masyarakat lokal, terutama dalam menyelesaikan sengketa

atau mengatur aspek kehidupan sosial yang tidak tercakup oleh hukum negara.

D. Kesimpulan

Hukum tradisional berbasis agama memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat. Dalam banyak komunitas, hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai landasan moral yang mengikat dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui penerapan norma-norma agama dan adat, hukum tradisional memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup harmonis, dengan menekankan pada prinsip musyawarah, perdamaian, dan keadilan yang berdasarkan nilai-nilai agama yang telah diterima oleh komunitas tersebut.

Namun, dengan masuknya modernisasi, globalisasi, dan pengaruh hukum negara yang lebih formal, hukum tradisional berbasis agama menghadapi tantangan yang besar. Pergeseran nilai sosial, kemajuan teknologi, serta perubahan dalam struktur kekuasaan dapat memengaruhi relevansi dan keberlanjutan hukum ini dalam masyarakat. Meskipun demikian, hukum tradisional berbasis agama masih terus dipertahankan dan diadaptasi oleh banyak masyarakat, karena ia tetap berperan dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis dan stabil.

Untuk itu, penting bagi kita untuk menghargai keberagaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk hukum tradisional berbasis agama. Penelitian lebih lanjut tentang penerapan hukum

ini dalam berbagai konteks masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum adat berbasis agama berperan dalam merespons dinamika sosial dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam menghadapi perkembangan zaman, hukum tradisional berbasis agama diharapkan dapat terus beradaptasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang menjadi akar kekuatan sosial di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2010).** *Hukum Adat dan Hukum Islam: Perspektif Sejarah dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, S. (2005).** *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutaqqin, M. (2018).** *Peran Hukum Adat Berbasis Agama dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 123-145.
- Nasution, A. (2009).** *Hukum Tradisional di Indonesia: Studi Tentang Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Negara*. Bandung: PT. Alumi.
- Rahman, F. (2012).** *Kontribusi Hukum Adat Berbasis Agama dalam Menegakkan Keadilan Sosial di Indonesia*. *Jurnal Studi Sosial*, 10(1), 33-48.
- Syarif, I. (2016).** *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi Kasus di Aceh dan Minangkabau*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, H. (2014).** *Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat: Sebuah Kajian terhadap Hukum Adat dan Hukum Negara*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 55-72.
- Yusuf, S. (2017).** *Modernisasi dan Tantangan Hukum Adat Berbasis Agama di Era Globalisasi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(1), 100-115.
- Zulkarnain, S. (2013).** *Hukum Adat Islam di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Prawiro, S. (2011).** *Hukum Adat dan Perubahan Sosial: Perspektif Tradisional dan Kontemporer*. Surabaya: Airlangga University Press.